

## DATA STATISTIK ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.20 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :


- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  2. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu;
  3. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
  4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
  5. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Subbagian Keuangan; dan
  3. Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Kelompok Substansi Penanaman Modal I terdiri dari:
  1. Kelompok Substansi Pendaftaran;
  2. Kelompok Substansi Data dan Informasi; dan
  3. Kelompok Substansi Pelayanan Pengaduan.
- d. Kelompok Substansi Penanaman Modal II terdiri dari:
  1. Kelompok Substansi Pengembangan dan Promosi;
  2. Kelompok Substansi Pengendalian; dan

3. Kelompok Substansi Evaluasi dan Regulasi.
- e. Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I terdiri dari:
  1. Kelompok Substansi Penggunaan Pemanfaatan Tanah Nonusaha;
  2. Kelompok Substansi Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha; dan
  3. Kelompok Substansi Bangunan Gedung.
- f. Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II terdiri dari:
  1. Kelompok Substansi Izin Prinsip dan Izin Lokasi;
  2. Kelompok Substansi Usaha Perindustrian dan Perdagangan; dan
  3. Kelompok Substansi Usaha Lainnya.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Sumber : Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DPMPSTP Kabupaten Sleman.